

BAB I

PENDAHULUAN

Suatu hal yang mendasar terjadi dewasa ini adalah semua sisi kehidupan mengalami perubahan dan perkembangan termasuk halnya dalam hubungan antara manusia dengan manusia lainnya maupun manusia dengan lembaga-lembaga yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Semua sisi kehidupan yang berkembang tersebut mau tidak mau tidak luput dari ketentuan perundang-undangan karena dengan adanya perundang-undangan maka segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan.

Di satu sisi kehidupan manusia lainnya adalah masalah kesehatan. Perihal kesehatan ini adalah sebagai dasar bagi manusia dalam menjalankan aktivitas-aktivitas kehidupannya sehari-hari. Tanpa adanya kesehatan yang maksimal maka manusia itu tidak akan dapat menciptakan kreativitasnya. Maka dengan alasan yang demikian untuk kata kesehatan tidak dapat dinilai dalam bentuk materi. Bahkan manusia sanggup mengeluarkan harta bendanya sehingga habis agar kesehatannya kembali pulih. Mengenai kesehatan ini dasar hukumnya adalah Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

Di Indonesia lembaga-lembaga pelayanan kesehatan ini banyak ditemui, mulai peringkat rumah-rumah sakit, rumah-rumah sakit spesialis hingga ke Puskesmas-Puskesmas pada setiap kecamatan bahkan sistem pengobatan

tradisional merupakan suatu pilihan yang terkadang sangat dibutuhkan dalam hal pelayanan kesehatan di Indonesia.

Sebagai suatu kajian ilmiah tidaklah semua sisi pelayanan kesehatan tersebut diuraikan oleh penulis. Tetapi pembahasan ini dibatasi hanya pada suatu sistem pelayanan kesehatan yang dikelola oleh rumah sakit.

Unsur yang utama dalam hal pelayanan kesehatan ini adalah agar kesehatan masyarakat dapat dicapai secara maksimal, sehingga dengan akibat tersebut pelaksanaan pembangunan dapat terus dilakukan, dan hal tersebut berarti kesejahteraan masyarakatnya dapat lebih ditingkatkan.

Rumah sakit sebagai salah satu sarana pelayanan kesehatan memberikan arti bahwa rumah sakit harus dapat mempertanggung jawabkan aktivitas-aktivitas yang ada di dalamnya. Menilik fungsi dan keberadaan rumah sakit tersebut maka perlu diadakan pengaturan yang spesifik terhadap rumah sakit itu sendiri khususnya dalam pelaksanaan pemberian izin operasional. Pemberian izin meliputi ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi sehingga rumah sakit tersebut dapat menjalankan aktivitasnya. Pelaksanaan pemberian izin bagi rumah sakit menjadi sangat penting karena bidang pelayanan yang diberikan rumah sakit menyangkut nyawa seseorang. Sedangkan disatu sisi pelaksanaan izin adalah pelaksanaan fungsi-fungsi oleh aparatur pemerintahan yang berwenang mengurus izin rumah sakit itu sendiri, sehingga dalam kesempatan ini maka

spesifik jurusan yang akan menilikinya adalah jurusan Hukum Administrasi Negara.

A. Penegasan Dan Pengertian Judul

Judul adalah sangat penting keberadaannya dalam suatu karya ilmiah, termasuk halnya dengan skripsi.

Tanpa adanya judul maka syarat sebuah tulisan dan arah tulisan itu tentu tidak dapat dibuat dan dimengerti.

Judul dari skripsi penulis ini adalah “ Suatu Tinjauan Hukum Administrasi Negara Tentang Pelaksanaan Pengurusan Izin Operasional Rumah Sakit Permata Bunda Di Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Medan Menurut UU No. 23 Tahun 1992 “.

Selanjutnya agar tidak memberikan penafsiran yang berbeda kepada berbagai pihak yang terkait perlu pula diuraikan tentang batasan-batasan yang dimaksud judul di atas, yaitu :

- Suatu Tinjauan berarti suatu pandangan yang memberikan penilaian. ¹
- Hukum Administrasi Negara adalah hukum yang mengatur :

¹ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hal. 1067.

- a. Aparatur negara, aparatur pemerintah atau sebagai instansi politik (kenegaraan).
 - b. Administrasi negara sebagai fungsi melayani atau sebagai aktivitas melayani pemerintah yakni sebagai kegiatan pemerintah operasional, dan.
 - c. Administrasi negara sebagai proses teknis penyelenggaraan undang-undang.²
- Tentang. adalah mengenai suatu pokok segala sesuatu.
 - Pelaksanaan berarti melakukan sesuatu pekerjaan.³
 - Pengurusan adalah suatu sistem yang tertata untuk jenis suatu pengurusan.
 - Izin menurut Prajudi Admosudirjo, adalah suatu penetapan yang merupakan dispensasi daripada suatu larangan oleh undang-undang “.⁴
 - Operasional adalah suatu aktivitas dari suatu lembaga dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara bersama antara para pengurusnya.
 - Rumah Sakit adalah sebuah lembaga yang dapat dikelola oleh pemerintah maupun swasta sehubungan dengan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Dalam penelitian ini maka rumah sakit tersebut adalah Rumah Sakit Permata Bunda Medan.
 - Di Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Medan adalah salah satu dinas yang terdapat di wilayah hukum Kota Medan.

² Prajudi Atmosoedirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hal. 39.

³ W.J.S. Poerwadarminta, *Op.Cit*, hal. 207.

⁴ Prajudi Atmosudirjo, *Op.Cit*, hal. 94.

- Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 adalah Undang-Undang Tentang Kesehatan yang disahkan di Jakarta pada tanggal 17 September 1992 dan diundangkan dalam Lembaran Negara RI Tahun 1992 No. 100.

Dengan hal tersebut maka dapat dikatakan ini bahwa pembatasan terhadap judul yang diajukan adalah sekitar tentang bagaimana sebenarnya pelaksanaan pemberian izin bagi sebuah Rumah sakit untuk melakukan operasionalnya, baik itu syarat-syaratnya maupun dasar hukumnya, dengan dasar hukum UU No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan.

B. Alasan Pemilihan Judul

Salah satu masalah yang timbul dalam hukum dewasa ini di Indonesia adalah persoalan yang menyangkut hukum pelayanan kesehatan termasuk rumah sakit, yaitu problema-problema hukum rumah sakit, baik itu aspek dari dimensi akibat-akibat dari tugas sebuah rumah sakit itu sendiri maupun dalam tugasnya melayani kesehatan masyarakat secara luas.

Dalam pelaksanaan tugas-tugasnya tersebut sebuah rumah sakit terikat kepada ketentuan perundang-undangan, baik itu ketentuan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintahan maupun dalam hal juga oleh ikatan profesi (Kode Etik Kedokteran).

Dengan keadaan yang sedemikian maka dapat dipahami suatu keadaan bahwa sebuah rumah sakit yang menjalankan aktivitasnya harus mempunyai aspek